

**FIKIH KONSERVASI LAUT:  
RELEVANSI *FIQH AL-BĪ'AH* DI WILAYAH PESISIR LAMONGAN**

**Moh. Mufid**

*UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani 117 Surabaya  
email: moephid@yahoo.com.sg*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan merekonstruksi fikih tangkap ikan di Kabupaten Lamongan dalam perspektif *eco-syari'ah*. *Eco-syari'ah* merupakan nilai-nilai religius yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Upaya konservasi laut merupakan jaminan bagi perlindungan kekayaan laut agar tetap lestari dan berkelanjutan. Fikih tangkap ikan perlu dirumuskan untuk memberikan wawasan *eco-syari'ah* bagi nelayan dalam penangkapan ikan secara ramah lingkungan dan sesuai dengan nilai-nilai religius. Fikih tangkap ikan akan dikonstruksi berdasarkan praktik konservasi perikanan di kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah pesisir Pantura yang telah ditetapkan sebagai kota minapolitan perikanan. Implikasi rekonstruksi fikih tangkap ikan ini diharapkan mampu membangun budaya sadar lingkungan laut dan mensinergikan aspek ekonomi dan ekologi sebagai budaya bagi masyarakat nelayan.

**Kata kunci:** *konservasi, fiqh al-bī'ah, eco-syari'ah, relevansi, wilayah pesisir*

**Abstract**

This paper aims to reconstruct fishing jurisprudence in Lamongan regency in an eco-sharia perspective. Eco-sharia is a religious value that serves as a tool of social control for coastal communities in utilizing sustainable fisheries resources. Marine conservation efforts are a guarantee for the protection of marine resources in order to remain protected and sustainable. Fishing jurisprudence needs to be formulated to provide eco-sharia insight for fishermen about environmentally friendly fishing and in accordance with religious values. Fishing jurisprudence will be constructed based on fishery conservation practices in Lamongan regency as one of the coastal areas of Pantura that has been designated as a minapolitan fishery town. The implications of the reconstruction of fishing jurisprudence are expected to build a culture conscious of the marine environment and synergize the economic and ecological aspects as a culture for the fishermen community.

**Keywords:** *conservation, environment jurisprudence, eco-syari'ah, relevance, coastal areas*

## A. Pendahuluan

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah pesisir yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi sekaligus wilayah ini memiliki dampak terhadap kerusakan ekologis yang tinggi. Dalam perspektif lingkungan, kerusakan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari dominasi pendekatan antroposentrisme dalam pembangunan ekonomi dan kegiatan kelautan.<sup>1</sup>

Tindakan *destructive fishing* sebagian masyarakat nelayan terhadap lingkungan laut dan wilayah pesisir, sejatinya, selain untuk kepentingan pragmatis (ekonomi) juga sebenarnya lebih disebabkan oleh kesalahan mereka dalam paradigma berfikir. Selama ini, paradigma antroposentrisme sangat mendominasi pola pikir masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan memandang laut dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan melimpah yang harus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep "*taskhīr*" dalam Al-Qur'an disalahpahami sebagai bentuk fasilitas yang diberikan Tuhan yang harus ditaklukkan secara membabi buta tanpa tanggung jawab serta memikirkan aspek keberlanjutan ekosistem di dalamnya.

Oleh karena itu, dengan mengubah paradigma berfikir dari antroposentrisme menuju antropokosmis adalah solusi alternatif dari keseluruhan krisis dan bencana lingkungan hidup secara global. Islam sebagai ajaran berbasis kemaslahatan manusia (*rahmat lil al-'ālamīn*) harus mampu menjadi solusi terhadap fenomena krisis lingkungan laut dan pantai ini. Al-Qur'an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup telah mewajibkan umat Muslim untuk memerhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan

pelaksanaan hukum-hukum individu maupun sosial untuk menjaga, melindungi dan memelihara potensi lingkungan laut dan pesisir pantai (Q.S. al-A'raf, 7:56).

Dalam konteks inilah, menjaga ekosistem laut dan pantai menjadi sesuatu yang mendesak dan niscaya. Di sini letak relevansi kajian teologis-normatif-sosiologis yang menjadi pijakan dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan potensi sumberdaya laut dan pesisir pantai. Oleh karena itu, gagasan fikih konservasi laut ini dapat dipahami sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berkompenten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Upaya mengatasi krisis lingkungan laut dan pesisir pantai yang sedang melanda pesisir Lamongan ini tidak hanya persoalan teknis, ekonomis, politis, yuridis, dan sosial-budaya semata. Lebih dari itu, diperlukan upaya penyelesaian dari pendekatan keagamaan, termasuk salah satunya adalah perspektif fikih. Karena fikih pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan penghubung antara etika (perilaku manusia) dan norma-norma hukum untuk keselamatan alam semesta (kosmos) ini, termasuk keberlanjutan wilayah pesisir. Dalam konteks inilah, rumusan fikih konservasi laut menemukan elan vitalnya.

Konstruksi fikih konservasi laut ini juga sangat urgen untuk mengubah paradigma tradisional yang mengklaim bahwa fikih hanya terfokus pada masalah-masalah ibadah dalam arti sempit. Fikih diklaim sebagai produk hukum yang statis, tidak menyentuh masalah-masalah sosial-ekologis. Pada sisi lain, mengembangkan kajian fikih untuk dapat merespons masalah-masalah sosial-ekologis yang riil terjadi di masyarakat pesisir adalah salah satu

upaya melanjutkan dinamika tradisi khazanah peradaban Islam. Dalam konteks ini pula pernyataan al-Jabiri menjadi relevan. Al-Jabiri menyatakan, “*Iza jāza an nusammi al-ḥaḍarah al-islāmiyyah bi ihda muntajātihā fainnahū sayakūnu alainā an naqūla anḥā innahā ḥadārah al-fiqh* (jika kita boleh menyebut peradaban Islam dengan salah satu produk intelektualnya, maka kita harus mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban fikih).<sup>2</sup>

Artikel ini akan membahas fikih konservasi laut dalam perspektif ekoyari’ah. Uraian akan berangkat dari aspek empiris seputar kondisi degradasi lingkungan laut dan pantai di pesisir Lamongan kemudian dilanjutkan pada pembahasan metode perumusan hukum fikih lingkungan. Dari metode itu, dikembangkan konstruksi fikih tangkap ikan sebagai tawaran konsepsi fikih ekologis yang diharapkan mampu memberi pemahaman dan pergeseran pola pikir masyarakat pesisir menuju pemanfaatan sumberdaya laut dan wilayah pesisir lebih ramah lingkungan.

## B. Degradasi Ekosistem di Pesisir Lamongan

Industrialisasi kawasan pesisir Lamongan dewasa ini bukan berarti tanpa risiko. Akibat kegiatan pembangunan di wilayah pesisir seperti reklamasi, pembangunan pabrik-pabrik pengolahan ikan, galangan kapal, modernisasi pelabuhan, wisata bahari dan lainnya, disadari atau tidak akan terus menambah tekanan terhadap ekosistem lingkungan pesisir. Pemanfaatan sumberdaya alam dan pembuangan limbah di wilayah pesisir juga mengakibatkan ekosistem pesisir mendapat tekanan dampak yang berlipat ganda. Alih fungsi hutan bakau menjadi pertambakan, perindustrian, pemukiman dan lainnya turut menambah deretan kerusakan kawasan pesisir dan rentan akan terjadinya abrasi karena terjangan

gelombang ombak pasang-surut. Selain itu, kontribusi terhadap kerusakan ekosistem laut juga diakibatkan oleh adanya aktivitas para nelayan yang menggunakan alat tangkap seperti pukat harimau, atau mini *trawl*, *dogol*, *payang*, *cantrang*, bom ikan atau racun kimia potasium dan sebagainya.

Produksi perikanan Kabupaten Lamongan terus meningkat, tetapi pada saat yang sama juga akan mengalami ancaman penurunan stok perikanan akibat krisis ganda degradasi ekosistem kelautan serta penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*). Menurut Abdullah Habibi, Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF-Indonesia hasil kajian yang dilakukan oleh WWF-Indonesia menunjukkan bahwa persentase udang dan ikan sebagai target tangkapan *trawls* berkisar antara 18-40% dari total komposisi tangkapan, sementara sisanya adalah tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tidak bernilai ekonomis tinggi dan akan dibuang (*discarded*). Status eksploitasi sumberdaya ikan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/2011 menyatakan bahwa potensi untuk sumberdaya ikan demersal sudah mencapai status eksploitasi lebih (*fully exploited*) yang salah satunya disebabkan oleh pukat hela, dan potensi sumberdaya udang dalam status tangkap lebih.<sup>3</sup>

Data hasil tangkap ikan di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 produksi perikanan tangkap laut di Lamongan mencapai 70.150 ton. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap laut meningkat menjadi sebesar 71.553 ton. Pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap laut meningkat sebesar 72.346 ton.<sup>4</sup> Pada tahun 2016 perikanan tangkap laut meningkat menjadi 76.139,20 ton.<sup>5</sup> Hasil produksi ikan tangkap tersebut berasal dari lima

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ada di Kabupaten.

Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan (2015) menunjukkan bahwa masyarakat pesisir menangkap ikan dengan alat berikut: *Pure sein* 274 unit, *Gillnet* 1081 unit, *Trammel net* 300 unit, Payang 846 unit, Dogol 2453 unit, Prawe 521 unit dan Bubu 2991. Total alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan Lamongan sejumlah 8.466 unit. Berdasarkan tinjauan akademis terhadap PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan beberapa alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menunjukkan alat tangkap di atas termasuk kategori alat tangkap pukat tarik dan pukat hela yang merupakan jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Hasil penelitian Nofi Pujianti (2016)<sup>6</sup> menunjukkan bahwa perilaku nelayan di Pesisir Lamongan dalam penangkapan ikan di laut 80% telah menggunakan alat penangkap ikan modifikasi seperti payang atau cantrang yang termasuk ke dalam spesifikasi pukat tarik (*seine nets*). Pukat tarik (*seine nets*) merupakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan karena dalam pengoperasiannya dapat merusak sumberdaya laut. Meskipun ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 02/MEN/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diterbitkan, namun masyarakat nelayan setempat tetap menggunakan alat tersebut dengan alasan dapat mempermudah dan memperbanyak hasil nelayan dalam tangkap ikan. Dengan demikian, perilaku nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan payang,

cantrang, dogol yang termasuk kategori alat tangkap terlarang tersebut dapat mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir.

Penggunaan alat tangkap dengan sejenis mini *trawl* seperti *dogol*, *payang*, *cantrang* dan *pure sien* terbukti turut menyebabkan ekosistem laut menjadi lambat laun mengalami kerusakan karena tidak memiliki daya selektivitas penangkapan ikan yang tinggi. Siyar menjelaskan demikian:

“Di daerah sini, terumbu karangnya sudah banyak yang rusak sehingga ikan tidak dapat berkembang biak dengan baik. Kerusakan terumbu karang dan kelangkaan spesies ikan ini disebabkan oleh alat-alat tangkap yang kurang ramah lingkungan seperti cantrang, payang, dogol dan lainnya. Bagaimana tidak rusak, cara kerja alat tangkap semacam *pure sein*, *payang* dan sebagainya itu seperti mengeruk isi laut, apa saja masuk di jaring itu, ada ikan apa saja masuk, kecil besar juga masuk semua. Mini *trawl* itu khan punya lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring itu.”<sup>7</sup>

Hal yang penting untuk perhatikan bahwa generasi nelayan pesisir saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ketersediaan sumberdaya ikan bagi generasi yang akan datang dengan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sikap tanggung jawab ini dapat memelihara, minimal mempertahankan stok sumberdaya yang ada dan memberikan sumbangan yang penting bagi ketahanan pangan (*food security*), dan peluang pendapatan yang berkelanjutan.

### C. Metode Merumuskan *Fiqh al-Bī'ah*

Dalam dinamika pemikiran hukum Islam, ijthad merupakan salah satu sarana dalam pengembangan epistemologi hukum Islam.<sup>8</sup> Ijthad secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk merumuskan hukum syarat praktismelalui penalaran deduktif-induktif.<sup>9</sup> Hanya dengan ijthad umat Islam akan mampu membangun infrastruktur metodologis baru yang dapat mengatasi krisis pemikiran Islam dan memberikan alternatif penyelesaian problematika hukum kontemporer.<sup>10</sup>

Penalaran ijthad secara umum bertolak dari dua pendekatan, deduktif dan induktif. Penalaran deduktif berarti metode penetapan hukum yang bertolak dari dalil-dalil yang bersifat umum atas masalah-masalah yang khusus (*ijthād istinbāṭi*). Metode ini, digunakan untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW menjadi masalah-masalah dalam penalaran *usūl al-fiqh*. Sementara ijthad induktif berarti metode penetapan hukum yang bertolak dari observasi atas kejadian-kejadian partikular untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum atau preposisi universal. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam merumuskan hukum adalah aspek kemaslahatan (*ijthād istiṣlāḥi*).

Dalam konteks fikih lingkungan, pendekatan deduktif berangkat dari rumusan-rumusan universal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pendekatan induktif bermula dari data lapangan tentang perilaku manusia terkait dengan lingkungan, melalui pertimbangan konsep maslahat dan mafsadat diturunkan ke dalam sebuah kesimpulan hukum fikih yang aplikatif.<sup>11</sup> Perpaduan antara metode induktif-deduktif inilah yang disebut sebagai ijthad integratif-holistik. Dalam

bahasa Nūr al-Dīn Mukhtār al-Khādīmī ijthad model ini disebut *ijthād maqāṣidi*. Bagi al-Khādīmī, *ijthād maqāṣidi* bukan berarti meninggalkan teks-teks keagamaan baik Al-Qur'an maupun hadis, justru secara aplikatif, ijthad *maqāṣid al-syarī'ah* akan menuju pada penguatan atas teks.<sup>12</sup>

Secara aplikatif, cara kerja ijthad deduktif (*istinbāṭi*) dengan menginterpretasi ayat dan hadis yang berhubungan dengan konservasi sumberdaya perikanan QS. al-Naḥl: 14, QS. Hūd: 61, QS. al-Rūm: 41, QS. al-Qaṣaṣ: 77, QS. al-A'rāf: 56. Begitu juga didukung dengan hadis yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Adapun nalar ijthad induktif bekerja pada tataran ijthad *istiqrāi-istidlālī*. Artinya, berangkat dari kasus empirik untuk diformulasikan menjadi suatu produk hukum dengan pertimbangan kemaslahatan. Sementara *ijthād maqāṣidi* teraplikasi dalam upaya melacak ruh syari'at dalam aspek perlindungan lingkungan laut secara filosofis melalui penalaran deduktif-induktif dengan mengedepankan kemaslahatan. Jadi, *maqāṣid* sebagai tujuan utama disyariatkan suatu hukum, maka ia menempati posisi penting dalam perkembangan hukum Islam yang bernuansa ekologis.

### D. Konstruksi *Fiqh al-Bī'ah* dan *Eco-Fishing*

Sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan (*renewable*). Hal ini berarti bahwa jika sumberdaya ikan ditangkap sebagian, yang tersisa masih memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya dengan berkembang biak. Oleh karena itu, penangkapan ikan harus dilakukan dengan aturan-aturan tertentu, misalnya ukuran mata jaring alat tangkap jenis *gill net* ditentukan besarnya, tata cara penangkapan, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ukuran

ikan yang masuk dalam jaring, sehingga ikan-ikan muda masih dapat berkembang.<sup>13</sup>

Aktivitas tangkap ikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya ikan ini dibutuhkan pendekatan selektivitas alat tangkap untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan. Pendekatan selektivitas ini searah dengan prinsip-prinsip kelestarian dari sumberdaya ikan. Dengan demikian, penangkapan ikan secara selektif berarti menjaga kontinuitas kegiatan penangkapan ikan sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan benar-benar terjamin.<sup>14</sup>

Dalam konteks inilah, fikih tangkap ikan harus diatur sesuai norma-norma agama (fikih). Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah hasil kreativitas kerja intelektual fukaha tentang hukum perilaku setelah mencermati sumber-sumber ajaran Islam (*maṣādir al-tasyrī'*) Produk fikih dapat diformulasikan melalui nalar deduksi (penalaran dari teks-teks kegamaan-*istinbaṭī*) atau melalui nalar induksi (analisis terhadap fakta empiris kemudian ditetapkan hukumnya melalui teori fikih-*istiṣlāhi*). Fikih tangkap ikan merupakan sekumpulan norma religius yang berlaku sebagai pedoman bagi nelayan muslim dalam kegiatan penangkapan ikan secara ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan yang lestari sebagai suatu cara menjamin efektivitas langkah konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

### **1. Sumberdaya Ikan sebagai Kekayaan Milik Bersama**

Ikan sebagai sumberdaya “milik bersama” menurut Cristy sebagaimana dikutip Sudirman Saad adalah sumberdaya yang dalam penggunaannya diakui keikutsertaan bersifat bebas dan terbuka, untuk sekelompok pemakai atau calon pemakai.<sup>15</sup> Dari definisi tersebut mengisyaratkan beberapa ciri dari konsep milik bersama dalam perikanan. *Pertama*, dalam suatu wilayah milik bersama, setiap orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas atau negara, bebas melakukan penangkapan ikan. *Kedua*, dalam sumberdaya milik bersama tidak dikenal distribusi atau kuota bagi anggota kelompok atau komunitas sebab yang berlaku adalah prinsip persaingan bebas. *Ketiga*, hak untuk menangkap ikan itu koheran dengan keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas, sehingga hak itu tidak dapat dialihkan.

Dalam Al-Qur'an QS. al-Nahl: 14, disebutkan bahwa sumberdaya perikanan merupakan anugerah dari Tuhan. Anugerah ini, menjadi amanah bagi umat manusia sebagai khalifah agar dapat melestarikannya. Kepedulian terhadap kelestarian laut merupakan manifestasi syukur terhadap anugerah yang terkandung di dalamnya tersebut. Ibn Qudāmah memahami ayat tersebut sebagai justifikasi terhadap nelayan pesisir dalam memanfaatkan sumberdayaperikanan di laut. Selain itu, hadis diriwayatkan Asmar bin Mudras juga memberikan kewenangan kepada penangkap ikan untuk memilikinya, Nabi bersabda: “*Barang siapa lebih dahulu sampai kepada suatu perkara daripada orang Muslim lainnya, maka dia yang lebih berhak atas sesuatu tersebut*” (HR. Abu Daud). Inilah dasar rumusan kaidah fikih yang berbunyi: *man sabaqa ila al-mubāhat fahuwa ahaqqu bihā*.

Oleh karena itu, mekanisme pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam fikih pada dasarnya

semua pihak baik pemerintah atau masyarakat dibolehkan secara leluasa mengambil hasil atau memanfaatkan laut dengan syarat tidak mengganggu atau membahayakan orang lain (*lā ʿāwāqib ʿalā ʿāwāqib*) dan tidak ada unsur *tadyīq* atau *tahajjur* yakni mempersempit atau membatasi hak orang lain untuk mengambil hasil laut, seperti membuat bangunan permanen di tengah laut.<sup>16</sup>

Dengan demikian, sumberdaya ikan merupakan potensi sumber daya alam yang secara bebas dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Majah dan Abu Dawud bahwa air, padang rumput dan api adalah milik bersama. Akan tetapi, yang harus diperhatikan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan bukan berarti manusia dapat mengeksploitasi secara bebas tanpa batas. Pemanfaatan perikanan harus berprinsip pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Di sinilah ruang pemerintah untuk memberikan kebijakan publik berupa regulasi dalam rangka mengatur terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan berdasarkan basis pemanfaatan secara berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>17</sup> Inilah yang dalam istilah fikih sering disebut sebagai *maṣlaḥah ʿammah*, yakni kepentingan kesejahteraan sosial.

## 2. Hasil Laut (Ikan) sebagai Komoditas

Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, hasil tangkap ikan merupakan komoditas kebutuhan pokok di Indonesia. Hal ini, juga dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Penetapan ikan sebagai komoditas barang kebutuhan pokok berdasarkan

meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap konsumsi laut.

Dalam mazhab Sunni, jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa mengkonsumsi ikan hukumnya halal secara mutlak meskipun dengan tanpa disembelih secara Islami. Bahkan, *fuqaha* membolehkan mengkonsumsi ikan yang mati tanpa sebab (bangkai) karena dianggap suci.<sup>18</sup> Ini sesuai dengan QS. al-Maidah: 96 “*Dihalalkan untuk kamu sekalian hewan buruan laut dan makanan laut.*” Nabi SAW juga menguatkan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan: “*Air laut itu airnya menyucikan dan halal bangkainya.*” (HR. Tirmizī). Berbeda mazhab Hanafiyah yang berpendapat haram mengkonsumsi ikan yang mati tanpa sebab, karena termasuk bangkai.<sup>19</sup>

Dalam Islam, ikan sebagai hasil tangkapan laut memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan bila telah dikuasai (ditangkap) oleh nelayan. Itu artinya, selama ikan masih di dalam laut, ia menjadi hak milik bersama (*al-milkiyyah al-ʿammah*) yang siapapun dapat mengeksploitasinya. Sebaliknya, Nabi SAW melarang jual-beli ikan di laut yang masih belum ditangkap karena ada unsur *gharar* (HR. Ahmad). Ikan sebagai komoditas yang meniscayakan adanya jaminan ketersediaan stok ikan di laut menjadikan masyarakat nelayan harus sadar lingkungan. Dengan kepedulian yang tinggi terhadap sumberdaya perikanan secara arif dan bijaksana niscaya kebutuhan ikan masyarakat dapat terpenuhi.

## 3. Larangan Eksploitasi Ikan Berlebihan (*Overfishing*)

Secara sederhana, *overfishing* dapat dipahami sebagai penurunan jumlah sumberdaya perikanan yang signifikan disebabkan karena aktivitas penangkapan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan protein sehingga menimbulkan degradasi pada sistem di

laut, sementara sumber daya perikanan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembatasan dalam aktivitas tangkap ikan demi terciptanya sumberdaya laut yang keberlanjutan.

Dalam perspektif Islam, ini erat kaitannya dengan praktik pemborosan (*tabzīr*) dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan. QS. Al-Isra: 26-27 Allah berfirman: “*Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” Menurut M. Quraish Shihab kata pemborosan (*tabzīr*) dipahami sebagai proses mendistribusikan (*taṣarruf*) harta bukan untuk tujuan yang benar.<sup>20</sup> Dalam konteks pengelolaan sumberdaya kelautan, sikap eksploitatif secara membabi buta terhadap sumberdaya perikanan yang terkandung di dalam laut merupakan bentuk sikap *tabzīr* (pemborosan). Tindakan mengeksploitasi secara berlebihan ini sejatinya dipicu oleh paradigma yang berkembang di masyarakat. Selama ini, paradigma antroposentris telah memberikan kontribusi terhadap dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari sikap keserakahan manusia terhadap kekayaan laut. Masyarakat nelayan sebagai khalifah harus bersikap bijak dalam memanfaatkan potensi laut demi menunjang keberlanjutan ekosistem di dalamnya.

Oleh karena itu, secara normatif penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) termasuk kategori pemborosan dan perusakan sumberdaya perikanan yang dilarang agama. Teks-teks keagamaan yang turut menjustifikasi larangan praktik tersebut adalah QS. al-A’raf: 31, “...*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan.*

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” Ayat ini, terkonfirmasi dengan ayat lainnya, QS. al-Baqarah: 60, yang artinya: “...*Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*”

Teks ayat di atas, menunjukkan larangan melakukan tindakan merusak lingkungan, sementara mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara berlebih-lebihan adalah termasuk tindakan merusak lingkungan laut (*destructive fishing*). Hukum ini sejalan pula dengan kaidah fikih: *al-darar yuzāl* (kerusakan harus dihindarkan). Dengan demikian, praktik tangkap ikan secara berlebihan (*overfishing*) yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan punahnya habitat ikan di laut merupakan tindakan terlarang karena bertentangan dengan norma-norma agama.<sup>21</sup>

#### 4. *Illegal Fishing*: Tindakan Melawan Hukum

*Illegal fishing* menurut *International Plan of Action (IPOA) - Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulation*). Dalam konteks ini, penangkapan ikan dikatakan melakukan praktik *illegal fishing* jika masuk kategori berikut: (1) penangkapan ikan tanpa izin (SIUP, SIPI, SIKPI); (2) memiliki izin tetapi melanggar ketentuan yang ditetapkan (pelarangan daerah penangkapan ikan, pelarangan alat tangkap, pelarangan ketaatan



berpangkalan; (3) pemalsuan/manipulasi dokumen; (4) *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter; (5) penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).

Tindakan *illegal fishing* dalam perspektif Islam adalah tindakan melanggar hukum. Itu sebabnya, secara normatif Islam hukumnya haram. Karena setiap kebijakan pemerintah dalam rangka upaya perlindungan kekayaan laut harus ditaati. Di sini, berlaku kaidah fikih “*taṣarruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭ bi al-maṣlahah*” (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan). Selama kebijakan pemerintah berdasarkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat, maka wajib untuk dipatuhi. Begitu juga, dalam kaitannya kegiatan penangkapan ikan harus berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan menghindari tindakan *destructive fishing* agar kelestarian sumberdaya perikanan tetap terjaga dan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Dalam pandangan Islam, laut dan seluruh sumberdaya yang ada di dalamnya adalah milik umum (*al-milkiyyah al-‘āmmah*) dan dikelola negara, dimana hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Muhammad Baqir al-Sadr dalam hal ini Negara harus hadir memastikan masyarakat nelayan mendapatkan hak-hak individunya dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan secara ramah lingkungan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, tujuan pengelolaan sumberdaya laut tidak lain adalah untuk menyejahterakan masyarakat dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun masyarakat.

##### **5. Mengelola Sumberdaya Perikanan sebagai *Fardu Kifāyah* (Kewajiban Kolektif)**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan harus mampu dilakukan secara berkelanjutan dengan

cara mempertahankan kualitas, diversitas, serta ketersediaan sumberdaya ikan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Salah satu pendekatan pemanfaatan sumberdaya hayati laut yang berkelanjutan adalah melalui penerapan pengetahuan oseanografi. Dewasa ini, oseanografi berperan sangat penting dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perikanan untuk menunjang kebutuhan manusia, terutama pangan dari laut.<sup>24</sup>

Penerapan manajemen perikanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat (kerakyatan) adalah keharusan agar pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pemanfaatan sumberdaya ikan (perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan termasuk rehabilitasi dan konservasi) dimaksudkan agar seluruh *stakeholder* merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya ikan.

Oleh karena itu, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik atas sumberdaya alam perikanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari penyerahan hak milik tersebut, akses dan kontrol atas sumberdaya alam perikanan menjadi milik anggota-anggota dari masyarakat tertentu. Orang-orang yang bukan anggota masyarakat itu, tidak lagi leluasa, sebagaimana ketika sumberdaya alam perikanan tersebut masih tunduk di bawah rezim “milik bersama.” Seluruh nelayan yang menjadi anggota masyarakat pemilik sumberdaya alam perikanan, selain berhak menggunakannya juga bertanggung jawab untuk melindunginya. Dengan demikian, kondisi akses terbuka atas sumberdaya alam digantikan dengan kondisi pemilikan masyarakat secara bersama yang berbasis pada empat

prinsip: kesamaan (*equality*), pemberdayaan (*empowerment*), pelestarian (*sustainability*), orientasi sistem (*system oriented*).<sup>25</sup>

Secara praktis, untuk mewujudkan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan meniscayakan adanya komitmen bersama untuk berkontribusi dalam menjaga dan menggalakkan konservasi. Kewajiban yang mengikat kepada segenap *mukallaf* dalam term hukum Islam disebut *farḍu kifāyah*. *Farḍu kifāyah* dalam konteks konservasi lingkungan laut dan pantai di sini merupakan perintah yang harus benar-benar terealisasi dengan keterlibatan semua pihak berdasarkan program-program yang bernuansa ekologis-sistematis. Oleh karena itu, konsep *farḍu kifāyah* harus dipahami secara aktif, bukan pasif.<sup>26</sup> Artinya, pelestarian lingkungan laut dengan praktik konservasi perikanan adalah tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang mendorong Sukarni akan urgensi reorientasi interpretasi *farḍu kifāyah* yang lebih berpihak pada pelestarian lingkungan. Lebih jauh, Sukarni menyatakan bahwa pergeseran paradigma *farḍu kifāyah* dalam hukum konservasi lingkungan, paling tidak memiliki tiga implikasi logis. *Pertama*, semua pihak mendapat tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan laut dan pantai; *kedua*, adanya kerjasama yang sinergik antara pemerintah dan masyarakat; dan *ketiga*, upaya konservasi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, *farḍu kifāyah ijābiyah* (aktif) meniscayakan adanya keterlibatan segenap anggota masyarakat dalam berkontribusi merealisasikan kewajiban kolektif, yakni menjaga sumberdaya perikanan tersebut secara gotong-royong.<sup>28</sup> Dengan turut berpartisipasi dalam mengerjakan *farḍu kifāyah* itulah, seorang *mukallaf* akan mengetahui secara pasti bahwa

kewajiban kolektif telah benar-benar terselesaikan dengan baik dan maksimal sekaligus menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan untuk generasi mendatang.

Oleh karena itu, peran dan kontribusi semua pihak dibutuhkan untuk saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan program-program konservasi, baik keterlibatan masyarakat pesisir maupun pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan strategis dalam upaya penyelamatan lingkungan laut dan pantai dari pencemaran, perusakan dan praktik *overfishing* dan *illegal fishing*. Inilah pijakan produk *fiqh al-bī'ah* yang secara normatif mewajibkan menjaga lingkungan dan mengharamkan merusak lingkungan laut dan pantai.

## E. Implikasi Fikih Konservasi Laut

### 1. Membangun *Eco-Literacy* : Terciptanya Masyarakat Sadar Lingkungan

*Eco-Literacy* atau “melek ekologi” adalah istilah yang digunakan oleh Fritjof Capra untuk menggambarkan sikap manusia yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup. Istilah lain, yang juga semakna dengannya adalah *ecological literacy*. Capra menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian karena sesungguhnya *eco-literacy* adalah singkatan dari *ecological literacy*.<sup>29</sup>

Ketika manusia sudah tercerahkan tentang pentingnya lingkungan laut, maka ia akan terdorong untuk menjaga dan merawat laut, ekosistem, pesisir sebagai tempat tinggal dan berkembangnya kehidupan masyarakat nelayan. Atas dasar inilah, manusia menata pola dan gaya hidupnya menjadi pola dan gaya hidup yang selaras dengan lingkungan sekitarnya. Manusia menggunakan sikap “sadar lingkungan,” untuk menuntun hidupnya

dalam segala dimensinya menjadi sebuah budaya yang merasuki *mindset* masyarakat dalam rangka menciptakan sebuah masyarakat yang berkelanjutan. Reformasi pola dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus melembaga dan menjadi sebuah budaya baru masyarakat modern, yakni budaya ramah lingkungan hidup. Dalam bahasa Capra, terciptanya masyarakat berkelanjutan ini disebut *sustainable society*.

Pada tataran ini, lingkungan laut dipotret oleh cara pandang yang lebih bersifat ekologis. Artinya, lingkungan laut dan pantai dipahami sebagai satu kesatuan menyeluruh yang terkait satu sama lain di antara bagian-bagian dan seluruh isinya. Pengertian ekologis di sini juga dikaitkan dengan pemahaman *deep ecology* tentang lingkungan hidup dan alam semesta seluruhnya.<sup>30</sup> Menurut Capra “menjadi melek atau sadar secara ekologis, atau *ecoliterate*,” berarti memahami prinsip-prinsip pengorganisasian komunitas ekologis (ekosistem) dan menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan komunitas manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi dalam banyak bidang, mulai dunia pendidikan, dunia bisnis hingga dunia politik agar prinsip-prinsip ekologi bisa diwujudkannyatakan di dalam komunitas-komunitas tersebut sebagai prinsip-prinsip pendidikan, manajemen dan politik.<sup>31</sup>

Melek ekologis sebenarnya diinspirasi dan bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*). Berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal tersebut diharapkan mampu memberi perhatian tinggi terhadap dampak negatif atas terjadinya krisis lingkungan yang semakin hari semakin parah. Dengan adanya kearifan lokal diharapkan pula mampu membendung arus paradigmatis antroposentrisme yang menjadi paradigmatis *mainstream* di kalangan masyarakat. Kearifan lokal juga

diharapkan menggeser paradigma interaksi manusia terhadap lingkungannya menjadi paradigma antropokosmis yang lebih ramah terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dengan memerhatikan kearifan lokal inilah yang mendorong *eco-literacy*, mendorong masyarakat sadar lingkungan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

## 2. Budaya *Eco-Fishing*: Menyatunya Ekonomi dan Ekologi

Cita-cita utama dari filsafat lingkungan adalah menata dan membangun kehidupan masyarakat manusia secara berkelanjutan. Masyarakat berkelanjutan adalah sebuah masyarakat yang menghidupi pola atau kebiasaan hidup di mana ekonomi dan ekologi bersatu tanpa bisa dipisahkan. Lebih lanjut, menurut Keraf, masyarakat seperti itu mengembangkan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup sama persis dengan menjaga dan merawat ekosistem setempat.<sup>32</sup> Atau sebaliknya, menjaga dan merawat ekosistem setempat dilakukan dalam keterikatan sinergik dan demi menunjang kehidupan ekonominya. Ekonomi dan ekologi adalah dua kenyataan dan praksis hidup yang menyatu menjadi sebuah budaya masyarakat setempat karena kenyataan etimologis bahwa keduanya berakar pada kata yang sama *oikos*, rumah tangga, habitat, ekosistem.

Dalam perspektif bioregionalisme, ekonomi yang dikembangkan dalam membangun peradaban manusia berkelanjutan adalah ekonomi hijau. Yakni, ekonomi yang menyatu dan didikte oleh ekologi. Karena suatu kegiatan ekonomi yang merusak dan bertentangan dengan ekosistem setempat bukanlah ekonomi. Ekologi sebagai *guidance* menuntut agar manusia menata hidupnya sebagai bagian yang tidak terpisah jaring

kompleks sistem alam. Ekonomi hijau mendorong transformasi ekonomi ke arah investasi ramah lingkungan.<sup>33</sup> Karena itu, ekologi meniscayakan memilih hidup yang sesuai kehendak dan hukum alam. Bertolak dari sini, meniscayakan manusia untuk hanya memanfaatkan sumberdaya alam setempat secara efisien dengan memelihara, merawat, membudidayakan dan pada akhirnya memanfaatkannya secara arif dan bijaksana. Kearifan inilah yang dimaksudkan sebagai hidup selaras dengan alam, yakni mengembangkan ekonomi yang selaras dengan hukum dan kondisi alam. Alam bukan ditaklukkan, melainkan dihormati dan dilayani karena dengan itu alam menyumbangkan sumberdayanya, modal alamnya yang sangat dibutuhkan manusia: pangan, air, udara, energi, sinar matahari, dan iklim yang semuanya menjadi modal ekonomi manusia.<sup>34</sup>

Menyatunya ekologi dan ekonomi sebagai suatu budaya dalam masyarakat meniscayakan adanya hukuman secara sosial bagi siapa saja yang berperilaku menyimpang dari budaya tersebut. Oleh sebab itu, setiap individu yang mencemari laut, mengeksploitasi sumberdaya laut tidak ramah lingkungan, merusak ekosistem laut dan pantai akan dihukum secara sosial yang relevan dan menjerakan. Tentu ini tidak mudah, karena hukum tersebut harus terlebih dahulu menjadi konsensus bersama di kalangan masyarakat pesisir.

Dalam konteks *maqāṣid syarī'ah*, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi ini bertemu pada satu titik temu *maqāṣid al-‘āmmah* yang berwujud dalam spirit tujuan *iṣlāh* (perbaikan atau konservasi) dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya *iṣlāh* harus memperhatikan dua hal yaitu *hiḏḏ al-māl* dan *hiḏḏ al-bī'ah*.

Melindungi hak-hak masyarakat pesisir dalam mendapatkan lapangan pekerjaan sebagai nelayan dan melindungi keberlanjutan ekosistem laut sebagai tempat beraktivitas dalam menangkap ikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menafikan salah satu di antaranya akan berakibat penderitaan bagi masyarakat nelayan pesisir. Karena tanpa adanya perlindungan terhadap lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat sulit dapat diwujudkan. Demikian halnya, tanpa perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan laut dan pantai, maka ekosistem laut sebagai tempat ‘mengais’ rezeki terancam mengalami degradasi yang akut. Oleh sebab itu, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya perikanan harus mensinergikan antara kepentingan ekonomi di satu sisi dan kepentingan ekologi di sisi yang lain.

## F. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa degradasi lingkungan laut dan pesisir di Lamongan disebabkan salah satunya adalah kegiatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Hal ini karena *mindset* nelayan pesisir yang cenderung mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara berlebihan dan menggunakan alat tangkap yang relatif kurang memiliki daya selektivitas tinggi dan tidak ramah lingkungan.

Upaya konservasi laut harus didukung dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya dengan pendekatan fikih. Oleh karena itu, fikih tangkap ikan sebagai sekumpulan norma religius dirumuskan melalui metode deduktif-induktif terhadap dalil-dalil syarak. Formulasi fikih tangkap ikan ini termanifestasi dalam rumusan: (1) sumberdaya ikan sebagai milik bersama, (2) hasil laut (ikan) sebagai komoditas, (3) larangan eksploitasi ikan berlebihan (*overfishing*), (4) *illegal fishing* bentuk

tindakan melawan hukum, dan (5) mengelola sumberdaya perikanan sebagai *fardū kifāyah* (kewajiban kolektif).

Implikasi fikih konservasi laut sebagai panduan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan diharapkan mampu membangun sikap sadar lingkungan (*eco-literacy*) masyarakat nelayan dalam memanfaatkan potensi kelautan. Dengan

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 30.

<sup>2</sup> Muḥammad ‘Abīd al-Jābirī, *Takwīn al-‘Aql al-Arabī*, (Beirut: al-Markaz al-Ṣāqafī, 1991), hlm. 96.

<sup>3</sup> WWF-Indonesia, “Potensi untuk Sumberdaya Ikan Demersal sudah mencapai status Eksploitasi lebih” dalam [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), diakses 17 Juli 2017.

<sup>4</sup> Muhammad Yaskun dan Eddie Sugiarto, “Analisis Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para Nelayan dan Masyarakat di Kabupaten Lamongan” dalam *EKBIS*, Vol. XVII, No. 1 (2017), hlm. 867-875.

<sup>5</sup> Admin, “Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pengaruhi Hasil Nelayan Lamongan,” dalam [www.faktualnews.com](http://www.faktualnews.com), diakses 10 Januari 2018.

<sup>6</sup> Admin, “HKN,” dalam [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id), diakses 20 Juli 2017.

<sup>7</sup> Siyar, “Wawancara,” 2016.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradhawī, *Al-Ijtihād fī as-Syarī‘ah al-Islāmiyyah ma‘a Naḍārah Tahliyyah fī al-Ijtihād al-Mu‘āsir*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Thāha Jābir al-Alwānī, *The Crisis of Thought and Ijtihad*, (Virginia: IIIT, 1993), hlm.31.

<sup>11</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 33.

<sup>12</sup> Nūr al-Dīn bin Mukhtār Khādīmī, *Al-Ijtihād al-Maqāsidī: Hujjiyatuhu, Ḍawābituhu, Majālātuhu*, (Doha: Wizārat al-Auqāf wa al-Syū‘un al-Islāmiyyah, 2005), I: 17.

<sup>13</sup> Nikijuluw, *Rezīm Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, (Jakarta: Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional, 2002), hlm. 6.

<sup>14</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional yang*

demikian, aspek ekologi dan ekonomi dapat sinergi dan tidak saling menafikan satu sama lain. Dalam konteks *maqāsid syarī‘ah*, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi ini bertemu pada satu titik temu *maqāsid al-‘āmmah* yang berwujud dalam spirit tujuan *iṣlāh* (perbaikan atau konservasi) dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

*dilengkapi dengan perundang-undangan dalam rangka Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 15.

<sup>15</sup> Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan: Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 32.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīyah wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), IV: 32.

<sup>17</sup> Abdurrahman Ibn Ahmad ibn Muḥammad Fayi‘, *Aḥkām al-Bahr fī al-Fiqh al-Islāmī* (Jeddah: Dār Ibn Hazm, 2000), hlm. 502.

<sup>18</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1983), hlm. 354.

<sup>19</sup> Abu Bakr ibn Mas‘ud Al-Kasani, *Bada‘i al-Sana‘i fī Tartīb al-Syara‘i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), V: 35.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur‘an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), VII: 452.

<sup>21</sup> Abdul Hamid Shihab al-Ubaidi, *al-Ṣaid wa Tazkiyyah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Baghdad: Dār al-Risalah, 1975), hlm. 306.

<sup>22</sup> Abdurrahmān Ibn Aḥmad ibn Muḥammad Fayi‘, *Aḥkām al-Bahr fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Jeddah: Dār Ibn Hazm, 2000), hlm. 499.

<sup>23</sup> Muḥammad Baqr ash-Ṣadr, *Iqtisadunā*, (Teheran: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), hlm. 6.

<sup>24</sup> Musbir Tahir, “Peranan Oceanografi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan” dalam Andi Iqbal Burhanuddin, dkk., *Membangun Sumberdaya Kelautan Indonesia: Gagasan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin* (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 112.

<sup>25</sup> Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan: Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 47.

<sup>26</sup> Moh. Mufid, "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah," dalam *Al-Daulah*, Vol. VII, No. 1, (2017), hlm. 107-127.

<sup>27</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 227.

<sup>28</sup> Moh. Mufid, "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah," dalam *Al-Daulah*, Vol. VII, No. 1, (2017), hlm. 107-127.

<sup>29</sup> Sonny A Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 127.

<sup>30</sup> Naess, Arne. "The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspect," dalam *Deep Ecology for 21th Century*, ed. Sessions, G. (Boston: t.p., 1995), hlm. 64.

<sup>31</sup> Capra, Fritjof. *The Web of Life: A New Understanding of Living Systems*, (London: Flamingo, 1997), hlm. 197.

<sup>32</sup> Sonny A Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 167.

<sup>33</sup> Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, (Yogyakarta: Obor, 2015), hlm. 3.

<sup>34</sup> Sonny A Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm.168.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Baiḍāwī, bin 'Umar. *Minhāj al-Uṣūl ilā Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t.

Capra, Fritjof. *The Web of Life: A New Understanding of Living Systems*. London: Flamingo, 1997.

Fayi', Abdurrahman Ibn Ahmad bin Muḥammad. *Aḥkām al-Baḥr fī al-Fiqh al-Islāmī*. Jeddah: Dār Ibn Hazm, 2000.

Ibn Rusyd, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1983.

al-Jābirī, Muḥammad Abid. *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*. Beirut: al-Markaz al-Ṣāqafī, 1991.

al-Kasānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'ī al-Sanā'ī fī Tartīb al-Syāra'ī*.

Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Keraf, Sonny A. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Khādimī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *Al-Ijtihād al-Maqāṣidī: Ḥujjiyatuhu wa Dawābituhu wa Majālātuhu*. Vol. 1, Doha: Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'un al-Islāmiyyah. 2005.

Mufid, Moh. "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah." Dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. VII, No. 1 (2017).

Naess, Arne. "The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspect." Dalam *Deep Ecology for 21th Century*. ed. Sessions, G. Boston: t.p., 1995.

Nikijuluw, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional, 2002.

Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Perikanan dan Kelautan, *Profil Perikanan dan Kelautan 2014*.

al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naḍarāt Taḥlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1996.

Saad, Sudirman. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan: Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*. cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2009.

Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LkiS, 2009.

\_\_\_\_\_. *Ekologi Politik Nelayan*. cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2010.

- \_\_\_\_\_. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yogyakarta: Obor, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional yang dilengkapi dengan perundang-undangan dalam rangka Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Thāha Jābir al-Alwānī, *The Crisis of Thought and Ijtihad*. Virginia: IIIT, 1993.
- al-Ubaidi, Abdul Hamid Shihab, *al-Ṣaid wa Tazkiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Baghdad: Dār al-Risālah, 1975.

